

**KAJIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**



Disusun oleh:

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sragen  
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif  
Pemungutan Pajak dan Retribusi

**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga Naskah Kajian ini dapat terselesaikan. Kajian ini ditujukan untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagai upaya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait dengan keuangan daerah dan penyesuaian muatan regulasi dalam tata cara pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sehingga dapat meningkatkan kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, semangat kerja pejabat atau pegawai Instansi, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan kajian ini dapat terlaksana dengan baik atas kerjasama berbagai pihak. Oleh karena itu disampaikan terima kasih kepada semua anggota tim penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang telah membantu menyediakan data dan informasi selama kegiatan kajian berlangsung.


Kajian ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, selanjutnya diharapkan masukan dan saran untuk lebih menyempurnakan hasil kajian ini dan secara umum menjadi masukan yang positif bagi Pemerintah Kabupaten Sragen. Semoga naskah kajian ini dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi memiliki manfaat serta kontribusi yang relevan sehingga terwujud pembangunan yang maju dan sejahtera.

Sragen, 25 Maret 2024

KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN



DWIYANTO, SSTP., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19770310 199511 1 001

Paraf	
Sekretaris BPKPD	
Ketua Tim	

## **RINGKASAN**

Penyusunan Naskah Kajian Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi memberikan hasil bahwa:

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi di Kabupaten Sragen disusun dengan tujuan agar Pemerintah Daerah melalui kebijakannya memberikan insentif kepada petugas pemungut berdasarkan penilaian kinerja sebagai salah satu langkah yang bersifat teknis maupun psikis untuk menunjang tugas dan fungsinya sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi Daerah di Kabupaten Sragen yang berkelanjutan.
2. Pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga dapat diberlakukan secara efektif dan dapat diterima masyarakat, yaitu terdiri dari:

BAB I	KETENTUAN UMUM DAN RUANG LINGKUP
BAB II	TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAB III	KETENTUAN PENUTUP

3. Dalam rangka menindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik , khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi pajak dan retribusi, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi yang mencapai kinerja tertentu. Dengan demikian, pemberian Insentif diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, semangat kerja pejabat atau pegawai Instansi, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Untuk menghasilkan dokumen Draft Peraturan Bupati Sragen tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang efektif maka pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi harus dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain OPD pengelola pajak dan retribusi di Pemerintah Kabupaten Sragen, dan *Stakeholders* terkait lainnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>2</b>
<b>RINGKASAN</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>5</b>
A. Latar Belakang	5
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penyusunan	6
D. Dasar Hukum	7
<b>BAB II POKOK PIKIRAN</b>	<b>8</b>
<b>BAB III MATERI MUATAN</b>	<b>9</b>
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	9
B. Ruang Lingkup Materi	10
<b>BAB VI PENUTUP</b>	<b>15</b>
A. Simpulan	15
B. Saran	15
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>17</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, melalui Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian target pendapatan pada Tahun Anggaran berkenaan, selain bergantung pada ketaatan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, juga bergantung pada usaha-usaha yang dilakukan oleh Aparatur Pemungut, untuk mengelola dan mengusahakan kelancaran pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengetahui/memahami kondisi dan potensi masing-masing daerah.

Untuk meningkatkan performa dan semangat kerja aparatur pemungut pajak, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, mengatur agar Instansi pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian tertentu.

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi . Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP No. 69 Tahun 2010), yang dimaksud dengan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi akan sangat berpengaruh terhadap pemberian insentif pajak dan retribusi daerah.

Beberapa pertimbangan terkait dengan penyusunan naskah kajian tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Kabupaten Sragen ini adalah:

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah . Hal ini berarti secara yuridis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang dibawahnya menyesuaikan pengaturan sesuai dengan Undang-Undang tersebut termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Sragen yang mengatur tentang Retribusi Daerah . Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu adanya perubahan yang mendasar dan muatan-muatan pengaturan yang baru, untuk pembentukan Rancangan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sragen segera dibentuk untuk melaksanakan pemberian insentif pajak dan retribusi daerah.
2. Pemberian insentif pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sragen perlu adanya petunjuk pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Dari uraian diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen melakukan penyesuaian terhadap regulasi untuk Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai upaya sinkronisasi harmonisasi regulasi dan mempertimbangkan kondisi dan situasi di Daerah. Upaya ini untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam Pembangunan Daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi meliputi bagaimana pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga dapat diberlakukan secara efektif .

## **C. Tujuan Penyusunan**

### **1. Tujuan**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah disusun dengan tujuan

sebagai berikut:

- a. Merumuskan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sragen mempunyai kelayakan secara akademik.
- b. Merumuskan pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga dapat diberlakukan secara efektif.

## **2. Kegunaan**

Hasil penyusunan naskah kajian tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sragen ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran dan solusi tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dengan harapan dapat meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, semangat kerja pejabat atau pegawai Instansi, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Menjadi dokumentasi sebagai salah satu acuan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

## **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **BAB III**

#### **POKOK PIKIRAN**

Pada saat ini pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan- ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah . Pada tanggal 5 Januari 2022 terbit Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah . Berkenaan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah segera dibentuk untuk melaksanakan pemberian insentif kepada pemungut pendapatan.

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Dalam implementasi pengaturan mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sragen yang perlu disesuaikan adalah:

1. Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 9):
2. Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 19).

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan**

##### **1. Sasaran**

Sasaran penyusunan naskah akademik tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sragen ini adalah terlaksananya pemberian tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

##### **2. Jangkauan**

Berpedoman pada lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bab V yang mengatur rumusan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, menjelaskan bahwa naskah akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Bupati Provinsi, atau Rancangan Peraturan Bupati/Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Naskah kajian berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Di samping itu keberadaan Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan peran dan fungsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian nantinya pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sebagai regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan penggalian dan pungutan Daerah. Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang keuangan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah mengatur peningkatan dan optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah yang berpotensi peningkatan PAD Kabupaten Sragen maupun melakukan penyesuaian tarif pada peraturan daerah tentang Retribusi Daerah yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah ini lebih berfokus pada penetapan dan penyesuaian tarif yang lebih optimal dengan pertimbangan perkembangan perekonomian di Kabupaten Sragen serta perkembangan perekonomian dimasa yang

akan datang. Selain perkembangan perekonomian, Rancangan perubahan Peraturan Daerah ini mempertimbangan kondisi sosial, budaya, kemampuan masyarakat dalam membayar dan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah tentang Retribusi Daerah dengan mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

### 3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pajak dan retribusi di Kabupaten Sragen disesuaikan dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut dijadikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar dalam pemberian insentif untuk meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, semangat kerja pejabat atau pegawai Instansi, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.

## **B. Ruang Lingkup Materi**

### 1. Tata Cara Pemberian Insentif Pajak dan Retribusi

Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, Jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi daerah yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

#### a. BPKPD

- 1) PBB-P2;
- 2) BPHTB;
- 3) PBJT atas;
  - a) Makanan dan/atau Minuman;
  - b) Tenaga Listrik;
  - c) Jasa Perhotelan;
  - d) Jasa Parkir; dan
  - e) Jasa Kesenian dan Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) PAT;
- 6) Pajak MBLB

#### b. Dinas Peternakan dan Perikanan

- 1) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan;
- 3) Retribusi Pelataran;
- 4) Retribusi Harian Los;

- 5) Retribusi Parkir / Titipan Kendaraan Khusus di Pasar;
  - 6) Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak; dan
  - 7) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
- c. Dinas Perhubungan
- 1) Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum; dan
  - 2) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan.
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 1) Retribusi pelayanan Persampahan;
  - 2) Retribusi Pelataran;
  - 3) Retribusi Los;
  - 4) Retribusi Kios;
  - 5) Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir;
  - 6) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
  - 7) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- e. DPU PR
- 1) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - 2) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah; dan
  - 3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- f. Dinas Lingkungan Hidup
- 1) Retribusi Pelayanan Persampahan; dan
  - 2) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
- g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 1) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah;
  - 2) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah; dan
  - 3) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan.
- h. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
- 1) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;
  - 2) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata;
  - 3) Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga; dan
  - 4) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

## 2. Penetapan Besaran Insentif

Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) untuk kabupaten/kota dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.

Pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah diberikan dengan mendasarkan pencapaian target kinerja tertentu dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan. Dengan penghitungan kinerja sebagai berikut:

- (1) Target kinerja rencana penerimaan rencana penerimaan pajak daerah PBJT atas Makanan dan/atau minuman, PBJT atas Jasa

Perhotelan, PBJT atas Jasa Parkir, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, PBB, Pajak BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak MBLB yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:

- a. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
  - b. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
  - e. pencapaian target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih. Insentif diberikan pada awal triwulan II;
    - 2) apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus). Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
    - 3) apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih. Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
    - 4) apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus). Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
    - 5) apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus). Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
    - 6) apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih. Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
    - 7) apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih. Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
    - 8) apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus). Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Target kinerja rencana penerimaan BPJT atas tenaga listrik yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - b. sampai dengan triwulan II sebesar 50% (lima puluh persen);

- c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen);
  - e. Pencapaian target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 25% (dua puluh lima persen) atau lebih. Insentif diberikan pada awal triwulan II.
    - 2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 25% (dua puluh lima persen). Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
    - 3) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih. Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
    - 4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 50% (lima puluh persen). Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
    - 5) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus). Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
    - 6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih. Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
    - 7) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih. Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
    - 8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus). Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (3) Target kinerja rencana penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:
- a. Sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
  - b. Sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. Sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. Sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen);
  - e. Pencapaian target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih. Insentif diberikan pada awal triwulan II.

- 2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus). Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- 3) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih. Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- 4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus). Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
- 5) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus). Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- 6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih. Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- 7) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih. Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- 8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus). Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

### 3. Penerima Insentif

Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi yaitu:

- a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
- e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sragen ini, dapat diambil simpulan:

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sragen mempunyai kelayakan secara akademik berdasarkan kelayakan akademis, landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis, besaran insentif pajak dan retribusi daerah dan peningkatan PAD untuk pembangunan Daerah Kabupaten Sragen yang berkelanjutan.
2. Pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Dan Retribusi Daerah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga dapat diberlakukan secara efektif dan dapat diterima masyarakat, yaitu kurang lebih terdiri:

BAB I	KETENTUAN UMUM DAN RUANG LINGKUP
BAB II	TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAB III	KETENTUAN PENUTUP

Penetapan terkait dengan besaran insentif Pajak dan Retribusi Daerah di muat dalam Lampiran tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Dan Retribusi Daerah.

### **B. Saran**

1. Untuk mewujudkan harmonisasi hubungan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam permasalahan Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Dan Retribusi Daerah dan memberikan kepastian hukum agar pemberian Insentif diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, semangat kerja pejabat atau pegawai Instansi, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat maka perlu segera disusun/dibentuk Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Dan Retribusi Daerah .

2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Dan Retribusi Daerah yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Bupati ini perlu memperhatikan jenis-jenis penerimaan berdasarkan instansi pemungut serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain OPD terkait di Pemerintah Kabupaten Sragen, dan *Stakeholders* terkait lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2020. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).